



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
antara  
**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
dengan  
**INSTITUT TEKNOLOGI DEL**  
TENTANG



**PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, MANAJEMEN  
REKAYASA DAN TEKNIK BIOPROSES GUNA MENDUKUNG  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN  
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN NIAS SELATAN**

**NOMOR:** 100/12/0 /PEMKAB-NS/2019  
002/ITDEL/REK/NK/I/2019

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:



**HILARIUS DUHA**

: Selaku Bupati yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Arah Sorake Km. 5 Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

**TOGAR M. SIMATUPANG**

: Selaku Rektor Institut Teknologi Del (IT Del), yang berkedudukan dan berkantor di Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Toba Samosir dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor: 025/YD/SK/X/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Del Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam kedudukannya masing-masing selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terpadu dan Sistematis melalui Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan dasar Pertimbangan Sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021;

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini adalah:

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Manajemen Rekayasa dan Teknik Biopreses guna mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Kabupaten Nias Selatan.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi.
- b. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Bidang Pariwisata.
- d. Bidang Pertanian.
- e. Bidang Kesehatan.
- f. Bidang Kehutanan.
- g. Bidang Lingkungan Hidup.
- h. Bidang Perikanan.
- i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak.
- j. Bidang Manajemen Rekayasa
- k. Bidang Teknik Bioproses.
- l. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**



- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab saling memberikan masukan, sesuai kewenangannya, baik perencanaan maupun bisnis proses guna terlaksananya pembuatan aplikasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas tersedianya aplikasi yang dibutuhkan oleh PIHAK Kesatu dan penyelenggaraan peningkatan kemampuan SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini maka Para pihak wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak Lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan bersama ini dibuat dan dilaksanakan PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan sederhana dan berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Kesepakatan bersama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
- (5) Apabila kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**Pasal 6**  
**ORGANISASI**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Tim Teknis secara berkala minimal tiga bulan sekali akan melakukan evaluasi hasil kegiatan guna mengukur capaian pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG**



PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berdasarkan ruang lingkupnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat melimpahkannya kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.

**Pasal 8**  
**PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepakatan Bersama ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah guna mencapai mufakat.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta mengikat PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau POS dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak. Yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan  
Jalan Arah Sorake Km. 5  
Telepon : -  
Kode Pos : 22865
- b. Institut Teknologi DEL  
Jalan Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara  
Kode Pos : 22381  
Telepon : (0632) 331234

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 3 (Tiga), masing-masing bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**



PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
